



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NO. /63 /0/1996  
Tentang

PENGUKUHAN PENGURUS KELUARGA SILAT NASIONAL  
INDONESIA PERISAI DIRI RANTING UNIVERSITAS  
MULAWARMAN PERIODE 1996/1997

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina kekeluargaan antara sesama warga sivitas akademika ;
  - b. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 215/0/1990 tentang tata tertib pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman dipandang perlu mengukuhkan kepengurusan Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Ranting Universitas Mulawarman periode 1996/1997 ;
  - c. bahwa agar kepengurusan Unit-Unit Kegiatan Mahasiswa yang dimaksud seperti Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Ranting Universitas Mulawarman dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai pedoman Dirmawa Ditjen Dikti, maka dipandang perlu setiap kepengurusan UKM ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
  3. Keputusan Presiden RI :
    - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
    - b. Nomor 36/M/1993 ;
  4. Keputusan Mendikbud RI :
    - a. Nomor 0448/O/1992 ;
    - c. Nomor 0177/0/1995 ;
  5. Keputusan Rektor Unmul Nomor 215/0/1990.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Mengukuhkan Pengurus Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Ranting Universitas Mulawarman periode 1996/1997 dengan susunan dan personalia sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.

- Kedua : Pengurus Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai diri Ranting Universitas Mulawarman yang terdapat dalam lampiran surat keputusan ini dalam menjalankan tugasnya harus dapat bekerjasama dengan Senat Mahasiswa Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya pengurus bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman dan setelah selesai melaksanakan kegiatan harus membuat laporan secara tertulis kepada Rektor.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 25 Nopember 1996



Rektor, *[Signature]*

Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA  
130 262 209

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : /63 /0/1996 tanggal 25 Nopember 1996  
Tentang : Penguksuhan Pengurus Keluarga Silat  
Nasional Indonesia Perisai Diri Ranting  
Universitas Mulawarman Periode 1996/1997  
~~~~~

Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman  
Penasehat : Prof.Ir.Endang Sastradimadja, M.Agr  
Penanggung Jawab : Ir. Chandradewana Boer, M.Sc  
Pembina : 1. Ir. Syarif Effendi, MP  
2. Djoko Setyadi, SE, M.Sc  
3. Masjhari Fatawi, SE  
4. Drs. Edy Sunarto

Ketua : Hendry W. Hartono (Fahutan)  
Wakil Ketua : Sri Eva Fitriani (Fahutan)  
Sekretaris : Puruwito Handayani (Fahutan)  
Bendahara : Yus Ari Wijayanti (Fahutan)  
Penanggung Jawab : 1. Jaka Marbiakta, S.Pd  
Latihan : 2. Albert LM, S.Hut (Fahutan)  
3. Arief (Fekon)

Komisi Teknik : 1. Ir.Chandradewana Boer, M.Sc  
2. Syahrofie

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 25 Nopemebr 1996



Rektor,  
Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA  
NIP. 130 262 209